

## P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**YANIS IRSYAD**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Achmad Yani 299, RT/RW 001/002, Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Email : safarwifi@gmail.com, sebagai Penggugat;

#### I a w a n :

1. **PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)**, berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower II, The Telkom Hub, Lantai 39, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Direksi, bertanggung jawab atas kegiatan operasional Telkomsel di Kabupaten Ponorogo, sebagai Tergugat I.
2. **BUPATI PONOROGO**, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara No. 1, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63411, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soegeng Prakoso, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11/KH/3218/405.01.3/2025 tanggal 18 November 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 24 November 2025, di bawah Register Nomor 199/HK/SK. Pdt/XI/2025/PN Png, Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/ARH/42/405.01.3/2025, tanggal 11 November 2025, sebagai Tergugat II.
3. **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN PONOROGO**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.146, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soegeng Prakoso, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, Alamat Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9, Ponorogo, dkk, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11/KH/665/405.14/2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 24 November 2025, di bawah Register Nomor 197/HK/SK. Pdt/XI/2025/PN Png, Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/ARH/42/405.01.3/2025, tanggal 11 November 2025, sebagai Tergugat III.

4. **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PONOROGO**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.67, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soegeng Prakoso, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, Alamat Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9, Ponorogo, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11/KH/5687/405.14/2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 24 November 2025, di bawah Register Nomor 200/HK/SK. Pdt/XI/2025/PN Png, Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/ARH/42/405.01.3/2025, tanggal 11 November 2025, sebagai Tergugat IV.
5. **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PONOROGO**, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara No. 6, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63411, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soegeng Prakoso, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, Alamat Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9, Ponorogo, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11/KH/1145/405.14/2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 24 November 2025, di bawah Register Nomor 198/HK/SK. Pdt/XI/2025/PN Png, Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/ARH/42/405.01.3/2025, tanggal 11 November 2025, sebagai Tergugat V.
6. **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA (SDPPI)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10110, Indonesia,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhi Cahyono, S.H., Pengendali Frekwensi Radio Terampil Penyelia, Alamat Balai Monitor Spektrum Frekwensi Radio Kelas I, Surabaya, Jalan Ketintang Baru I, Nomor 22, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 859/DJID/HK.10.01/11/2025 tanggal 5 November 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 24 November 2025, di bawah Register Nomor 201/HK/SK. Pdt/XI/2025/PN Png, Surat Tugas Nomor 254/Balmon.35/KP.01.06/11/2025, tanggal 23 November 2025, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2025 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 20 Oktober 2025 dibawah register nomor 39/Pdt.G/2025/PN Png beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir sendiri Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat baik secara lisan maupun tertulis yakni sebagaimana termuat dalam surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 23 November 2025, yang mana permohonan Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan dengan alasan Penggugat bermaksud hendak memperbaiki dan mengajukan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Penetapan;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 RV (*Reglement op de rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Png;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 oleh kami Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Haryuning Respanti, S.H., M.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ariani Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan dihadiri Penggugat, masing-masing Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ariani Susanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	364.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	60.000,00
6.	PNBP Surat Pencabutan	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	:	Rp	569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

